

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DPS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 423 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 79 Pertauran Komisis Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyatakan KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 389 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 423 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 mei 2023
- Keputusan KPU Kab Ponorogo Nomor 423 Tahun 2023 berjumlah 2 halaman
- Lampirannya berjumlah 2